

## BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

# KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 425 /2023

## **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

#### BUPATI ACEH SINGKIL,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian kasus pertanahan dalam Kabupaten Aceh Singki, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Kabupaten Aceh Singkil;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 2023 Tahun tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
- 8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
- 10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DI

KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU: Susunan Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan

Bupati ini.

KEDUA: Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menfasilitasi penyelesaian sengketa dan kasus lahan yang terjadi dalam masyarakat;
- b. melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan lapangan serta menyusun dan merumuskan pencegahan dan penyelesaian sengketa dan kasus tanah/lahan dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan data berkenaan dengan masalah tanah/lahan;
- d. menyusun dan menyiapkan laporan Bupati mengenai hasil yang dicapai kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri;
- e. melaksanakan pencegahan konflik dengan melakukan fasilitasi sertifikasi dan pemberian tanah/lahan kepada masyarakat;
- f. membuat laporan hasil peninjauan/penelitian di lapangan dan Berita Acara Kesepakatan setiap melaksanakan rapat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
- g. merumuskan kebijakan dan mempersiapkan keputusan/kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak terkait; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait koordinasi serta pembinaan dan pengawasan penyelesaian konflik pertanahan dalam Kabupaten Aceh Singkil.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. BUPATT ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKPSDM Aceh Singkil di Singkil;
- 2. Para Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- 3. Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil; dan
- 4. Arsip.

1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/425 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELESAIAN KASUS
PERTANAHAN DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL

# SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh SingkiL	PENGARAH
2	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten	PENGARAH
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabuapeten Aceh Singkil	PENGARAH
4	Dandim 01/09 Aceh Singkil	PENGARAH
5	Kapolres Aceh Singkil	PENGARAH
6	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil	PENGARAH
7	Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil	PENGARAH
8	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	KETUA
9	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	WAKIL KETUA
10	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	SEKRETARIS
11	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
14	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
15	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
17	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan Dan Penyuluhan Pertanahan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	

ą

18	Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
19	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
20	Kepala Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Dan Konflikpertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
21	Kepala Seksi Pembinaan Dan Kerjasama Perangkat/Lembaga Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
22	Kepala Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum Dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang- Undangan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
23	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
24	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
25	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
26	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
27	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA
28	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	ANGGOTA

7°Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI/